

Implementation Of The Policy On The Implementation Of The Information System For The Development Of The Auditor's Functional Position in The Kotamobagu Regional Inspectorate

Siska Nellia Siwu¹, Evi E Masengi², Abdul Rahman Dilapanga³

(Program Pascasarjana Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado)

Abstract

This research aims to describe and analyze the implementation of the Functional Auditor Position Development Information System at the Kotamobagu Regional Inspectorate. This research used a descriptive qualitative approach with a predetermined number of 4 (four) people consisting of Regional Inspectors and several existing SIBIJAK auditor and admin functional positions. The data collection techniques used are interviews and observation as well as documentation with data analysis techniques through data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research were obtained in the research focus on the implementation of the Information System for the Development of Functional Auditor Positions in the Kotamobagu Regional Inspectorate through 3 (three) research sub-focuses which include, (1) Implementation of the Information System for Functional Auditor Positions in the Kotamobagu Regional Inspectorate, (2) Readiness of facilities and infrastructure and resources at the Kotamobagu Regional Inspectorate in adapting to system demands, (3) Availability of communication media for complaints about SIBIJAK. Most of the human resources at the Kotamobagu Regional Inspectorate have been able to adapt to the demands of technological progress as promoted by SIBIJAK. In the sub-focus, the complaint media provided in SIBIJAK has not been able to accommodate incoming complaints quickly and accurately. Where there is a complaint submitted in SIBIJAK but after 10 (ten) days there has been no follow-up on the complaint.

Keywords: Auditor Functional Position, , Development System, Policy Implementation, Public Policy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa penerapan Sistem Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat Daerah Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan yang telah ditentukan sebelumnya sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari Inspektur Daerah dan beberapa jabatan fungsional auditor dan admin SIBIJAK yang ada. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi serta dokumentasi dengan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini didapatkan dalam fokus penelitian implementasi kebijakan Sistem Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat Daerah Kotamobagu melalui 3 (tiga) sub fokus penelitian yang meliputi, (1) Penerapan Sistem Informasi Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat Daerah Kotamobagu, (2) Kesiapan sarana dan prasarana serta Sumberdaya di Inspektorat Daerah Kotamobagu dalam menyesuaikan dengan tuntutan sistem, (3) Tersedianya media komunikasi untuk pengaduan tentang SIBIJAK. Sumberdaya manusia yang ada di Inspektorat Daerah Kotamobagu sebagian besar sudah bisa menyesuaikan dengan tuntutan kemajuan teknologi sebagaimana yang diusung oleh SIBIJAK. Pada Sub fokus media pengaduan yang disediakan dalam SIBIJAK belum mampu mengakomodir dengan cepat dan tepat terkait pengaduan yang masuk. Dimana terdapat pengaduan yang dimasukkan dalam SIBIJAK akan tetapi berselang 10 (sepuluh) hari belum ada tindaklanjut atas pengaduan tersebut.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Jabatan Fungsional Auditor, Kebijakan Publik, Sistem Pembinaan.

PENDAHULUAN

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara/Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural, Pemerintah Daerah, dan Badan hukum

pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, PP Nomor 18 Tahun 2016 direvisi menjadi PP

No 72 Tahun 2019 untuk memperkuat fungsi pengawasan APIP.

Adapun perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat dewasa ini memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kegiatan (Cushing, 1993; Murdick et al., 1997; McLeod, R.J., 1997; Grace, 2000; Nur Indriantoro, 2000; Baridwan, 2000 dalam Halim, 2000; Hall, 2001). Peranan TI dalam berbagai aspek kegiatan bisnis dapat dipahami karena sebagai sebuah teknologi yang menitik beratkan pada pengaturan sistem informasi dengan penggunaan komputer, teknologi Informasi dapat memenuhi kebutuhan informasi dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat (Wilkinson dan Cerullo, 1997). McKeen et al. (1994) berargumentasi bahwa bila pengaruh pemakai diabaikan, maka hubungan antara partisipasi pemakai dan kepuasan pemakai sistem informasi diperkirakan akan menjadi lemah dan sebaliknya. predictor independen terhadap kepuasan pemakai. Seiring dengan manfaat kegunaan Teknologi Informasi yang telah diuraikan sebelumnya, Sistem Informasi SIBIJAK dinilai terdapat beberapa indikasi kelemahan berupa: (1). Lambatnya proses penilaian dokumen angka kredit auditor, hal ini dipandang karena pada saat penginputan user/pengguna harus melengkapi dokumen sesuai permintaan sistem dan akan terjadi penolakan sistem apabila ada dokumen atau hal yang tidak sesuai sehingga dipandang bahwa hasil inputan dokumen untuk penilaian angka kredit telah sesuai dengan persyaratan oleh sebab itu seharusnya waktu yang dibutuhkan untuk menilai angka kredit oleh tim Penilai seharusnya tidak memakan waktu yang lama seperti pada saat pengajuann penilaian secara manual; (2). Terkait dengan penerapan teknologi informasi yang harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti jaringan internet, penggunaan komputer atau personal komputer serta mesin pemindai/Scanner atau telepon seluler yang canggih menjadi polemik tersendiri ketika terdapat sumber daya manusia yang belum bisa menyesuaikan penggunaan teknologi informasi tersebut. Apalagi ketika jaringan internet yang dibutuhkan tidak tersedia dengan baik sehingga proses penginputan dokumen kedalam sistem jadi terkendala;

(3) Tidak terdapat media pengkomunikasian berbagai hal terkait dengan penerapan SIBIJAK; (4). Proses penetapan peserta diklat yang dinilai tidak mempertimbangkan atau menetapkan skala prioritas misalnya dari segi umur sehingga menjadi permasalahan tersendiri.

Berdasarkan data yang telah diungkapkan di atas, maka perlu dipandang perlu diadakan penelitian terkait implementasi Sistem Informasi Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat Daerah Kotamobagu. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat Daerah Kotamobagu?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis, fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan dan persepsi.

Dengan pendekatan kualitatif terhadap fokus masalah implementasi kebijakan penerapan sistem informasi pembinaan jabatan fungsional auditor di Inspektorat Daerah Kotamobagu, peneliti akan menganalisis fenomena dan persepsi serta sikap dari responden terhadap implementasi kebijakan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021.

Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Daerah Kotamobagu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota dengan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan yakni terhitung mulai bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023. Adapun tempat penelitian yang dipilih yaitu di Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu karena merupakan salah satu entitas yang telah menerapkan Sistem informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor serta tempat bekerja Peneliti sehingga lebih memudahkan dalam melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang terjadi selama penelitian berlangsung. Sedangkan menurut Lofland sebagaimana yang dikutip Moleong, sumber data utama dalam

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil dari observasi.

Berdasarkan pandangan para ahli di atas maka sumber data yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Key Informan, informan kunci ditentukan secara purposif (Purposive sampling) yaitu orang atau informan yang benar-benar memahami permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Inspektur Daerah Kota Kotamobagu. Informan selanjutnya ditentukan dengan menggunakan teknik Snowball sampling.
- b. Situasi sosial, yaitu setiap peristiwa yang teramati terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- c. Dokumen, yaitu dokumen-dokumen yang relevan dengan peristiwa atau masalah yang sedang diteliti. Teknik Pengumpulan Data. Data atas Penelitian ini dikumpulkan melalui teknik, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2017:132) dengan tahapan pengumpulan sebagai berikut:
 - a) *Data Collecting* (pengumpulan data) Pengumpulan data yang akan dilakukan terhadap apa yang terjadi pada penerapan Sistem Informasi Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat Daerah Kotamobagu sepanjang rentang waktu penelitian. Peneliti akan melakukan observasi terhadap lokasi penelitian, wawancara terhadap Informan yang telah ditetapkan serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang di hasilkan dalam Sistem Informasi dimaksud.
 - b) *Data reduction* (reduksi data), yaitu memilah dan memfokuskan pada hal-hal yang penting serta merangkum data pokok, Dalam hal ini, Peneliti akan memilah data-data dan informasi hal wawancara terhadap informan tentang bagaimana Sistem Informasi Jabatan Fungsional Auditor di terapkan di lokasi penelitian serta membuat pengelompokan atas informasi terhadap fokus masalah

yaitu registrasi dan sertifikasi auditor serta hasil penelitian tentang dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor.

- c) *Data Display* (Penyajian data), data yang disajikan diharapkan dapat menggambarkan bagaimana pengelolaan sistem informasi pembinaan jabatan fungsional auditor dan penerapannya di Inspektorat Daerah Kotamobagu.
- d) *(d)Klasifikasi data* (Kesimpulan dan verifikasi), Data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan.

Uji Keabsahan Data dilakukan dengan Kredibilitas (credibility); Memperpanjang masa observasi, Ketekunan Pengamatan yang terus menerus, Triangulasi (metode, sumber data, dan alat pengumpul data), Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, Analisis kasus negatif, Kecukupanreferensi Keteralihan (transferability),Kebergantungan(dependability) ,Kepastian (confirmability) Dengan teknik pemeriksaan data yang telah diungkap kemudian didiskusikan dengan rekan- rekan sejawat selanjutnya dianalisis dengan membanding teori dari beberapa pendapat ahli. Dengan cara teknik diatas diharapkan tingkat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian data dapat disajikan secara objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Inspektorat Daerah Kotamobagu di bentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2016 yang kemudian di rubah dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe B Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di pimpin oleh seorang Inspektur yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah..

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat


- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasa;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan terhadap tugas pemerintah daerah kota yang meliputi pemerintahan, organisasi, keuangan, perlengkapan dan peralatan badan usaha daerah, pembangunan, kesatuan bangsa dan politik serta perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pengujian dan penilaian kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap perangkat daerah;
- d. Pengusutan dan penilaian kebenaran laporan berkala dan setiap perangkat daerah;
- e. Pengusutan mengenai kebenaran atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
- f. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat;
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu didukung oleh Pegawai dengan jumlah 63 (enam puluh tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut; PNS Pejabat Struktural:7 Orang; PNS Fungsional Umum/Staf: 35 Orang; PNS Fungsional Tertentu/Auditor: 21 Orang; Tenaga Kontrak: 2 Orang

Sistem Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut SIBIJAK adalah aplikasi sistem informasi yang dibangun oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dalam rangka pembinaan JFA. SIBIJAK digunakan sebagai prasarana pembinaan JFA berbasis teknologi informasi untuk mendukung penciptaan auditor yang profesional. SIBIJAK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan JFA dan mengoptimalkan peran BPKP selaku instansi pembina JFA.

Ruang lingkup SIBIJAK meliputi pengelolaan atas:

- a. Aplikasi Data Auditor yang meliputi data kepegawaian auditor, data riwayat pendidikan auditor, data riwayat pangkat auditor, data riwayat jabatan auditor, data riwayat pendidikan dan pelatihan auditor, dan data riwayat angka kredit auditor;
- b. Aplikasi Sertifikasi yang meliputi registrasi dan pelaksanaan ujian sertifikasi auditor, penyusunan dan pengolahan soal ujian sertifikasi auditor, proses penilaian hasil ujian sertifikasi auditor, penerbitan sertifikat auditor, dan fasilitasi pengangkatan auditor;
- c. Aplikasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA meliputi proses penyusunan, penilaian, dan penerbitan dokumen angka kredit serta mengintegrasikannya dengan aplikasi lainnya; dan
- d. Aplikasi lain sesuai dengan kebutuhan. Dalam Pengelolaan SIBIJAK dilakukan oleh Admin dan Pengguna. Admin yang dimaksud sebagaimana meliputi Admin Nasional berkedudukan di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan Admin Provinsi berkedudukan di Perwakilan BPKP dan Admin Unit Kerja berkedudukan di unit APIP.



Gambar 1. Kerangka Pengelolaan SIBIJAK

Berikut ini adalah gambar tampilan awal aplikasi SIBIJAK yang memuat 8 (delapan) Fitur/menu yang telah dijelaskan di atas:



Gambar 2. Tampilan SIBIJAK

Dalam penggunaan SIBIJAK pengguna memerlukan perangkat pendukung seperti perangkat komputer atau laptop, alat pemindai atau scanner, serta dukungan jaringan internet yang memadai.

Pengusulan dokumen penilaian angka kredit yang sebelumnya dilakukan secara manual berupa memasukan semua dokumen penugasan berupa Surat Penugasan, Laporan hasil penugasan, Surat keterangan Lembur (jika ada), Kartu Penugasan, Anggaran Waktu Penugasan, Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pengawasan, Laporan Rekapitulasi Penggunaan jam pengawasan, Laporan Angka Kredit (LAK), Lembar Penilaian Angka Kredit (LPAK), Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK), Daftar Kegiatan Harian dan Ceklist kelengkapan pada setiap pengajuan dokumen penilaian angka kredit yang dilaporkan setiap akhir semester tahun berjalan.

Ketika penilaian angka kredit dialihkan menggunakan SIBIJAK maka dokumen yang diperlukan untuk di input dalam sistem di mana dokumen yang akan di input ini merupakan dokumen yang sudah ada pengesahan berupa tanda tangan pimpinan unit kerja dan sudah di pindai (hasil scan) berupa Surat Perintah Tugas, Kartu Penugasan, Dokumen anggaran waktu, laporan hasil penugasan, dan surat keterangan lembur disertai dengan laporan (jika ada).

Sedangkan untuk Pendaftaran peserta diklat yang sebelumnya dilakukan dengan cara mengirimkan surat resmi kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi dan Kepada Kepala

Pusdiklatwas BPKP diganti dengan mendaftarkan calon peserta diklat melalui aplikasi SIBIJAK yang disertai dengan surat usulan diklat dari Inspektur Daerah. Kemudian calon peserta diklat di verifikasi persyaratan untuk mengikuti diklat melalui aplikasi dan mendapat pemberitahuan apakah data telah diverifikasi dalam sistem. Calon peserta diklat yang terpilih untuk mengikuti diklat kemudian dikirimkan pemberitahuan peserta diklat melalui Whatsapp dan ditindaklanjuti oleh Inspektur dengan Surat Tugas mengikuti diklat apabila sudah ditetapkan jadwal pelaksanaan diklat oleh Pusdiklatwas BPKP.

Adapun dalam hal pengoperasian SIBIJAK yang dilakukan dengan komputerisasi menimbulkan tantangan yang baru bagi sebagian pengguna yang ada di Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu karena terdapat beberapa pengguna yang kurang paham dalam pengoperasian komputer disebabkan oleh ketidaksiapan dalam menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada. Secara keseluruhan dari penelitian yang di dapat bahwa penerapan SIBIJAK ini sudah bisa menghemat waktu dan biaya terlebih khusus buat para auditor dalam hal pengusulan penilaian angka kredit. Akan tetapi terdapat beberapa kelemahan dalam Sistem yang seperti untuk penilaian angka kredit dibandingkan secara manual, Auditor lebih dirugikan dalam hal penghitungan angka kredit.

Apabila disandingkan dengan teori tersebut, ketepatan kebijakan sejauh mana kebijakan tersebut bisa memecahkan masalah yang ada, sebagaimana tujuan awal SIBIJAK sebagai pembinaan jabatan fungsional auditor yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung terciptanya auditor yang professional dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan JFA akan tetapi didapati di tempat penelitian bahwa SIBIJAK terindikasi bisa merugikan auditor itu sendiri karena ada beberapa layanan SIBIJAK yang tidak mampu mengakomodir kebutuhan pengguna misalnya dalam penilaian angka kredit maupun dalam pendaftaran dan penetapan calon peserta diklat.

Seperti yang telah didapati sebelumnya di tempat penelitian untuk penilaian angka kredit melalui SIBIJAK tumpang tindih penugasan tidak akan dinilai walaupun penugasan tersebut

menghasilkan output yang sama yaitu adanya kertas kerja, adanya kartu penugasan dan adanya laporan hasil penugasan. Juga dalam hal penilaian angka kredit melalui SIBIJAK untuk hari penugasan yang bertepatan dengan tanggal merah tidak akan dinilai oleh sistem walaupun sudah ada surat keterangan lembur, sudah ada laporan dan kartu penugasan lembur. Begitu pula ketika ada penugasan yang memiliki surat keterangan lembur maka harus dibuatkan lagi laporan lembur tersendiri apabila tidak ada dokumen itu maka penugasan tersebut akan langsung ditolak oleh Sistem

Juga terdapat kasus dimana dokumen penilaian angka kredit semester II Tahun 2022 sampai dengan bulan November 2023 belum mendapat hasil penilaian dalam sistem, hal tersebut dipandang tidak sesuai dengan tujuan awal diciptakannya SIBIJAK yang mengusung penggunaan teknologi informasi untuk kecepatan dan ketepatan data. Hal tersebut juga tergolong bisa merugikan seorang auditor karena sejak mengingat waktu yang sudah menjelang akhir tahun auditor sudah harus menyusun dokumen penilaian angka kredit tahun 2023 sementara belum ada dasar penilaian untuk tahun 2022. Demikian halnya dengan prasarana yang tersedia berupa jaringan internet yang tersedia untuk mengakses SIBIJAK belum mampu mengakomodir kebutuhan para pegawai yang ada karena dengan jumlah pegawai di Inspektorat yang mencapai 60 (enam puluh) orang dengan akses internet terbatas sehingga untuk kecepatan akses tersebut mau tidak mau harus menggunakan jaringan internet pribadi masing-masing pegawai.

Di lain pihak Sumber daya manusia yang berkaitan dengan orang-orang dalam proses implementasi kebijakan, di Inspektorat Daerah kota Kotabagu sebagian besar pegawai sudah mampu menyesuaikan dengan penerapan SIBIJAK yang menggunakan teknologi informasi akan tetapi terdapat beberapa pegawai senior karena keterbatasan umur belum mampu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi tersebut sehingga didapati sering terjadi keterlambatan dalam penyampaian dokumen penilaian angka kredit melalui sistem.

Menurut George Edward III untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang

efektif, maka ada empat aspek yang perlu diperhatikan yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi serta struktur birokrasi. Sumber daya meliputi (1) sumber daya manusia berkaitan dengan orang-orang dalam proses implementasi karena merekalah yang menentukan apakah kebijakan itu efektif atau tidak, (2) sumber daya anggaran, terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan karena program tidak bisa terlaksana secara optimal dan disposisi para pelaku kebijakan rendah. (3) sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalitas atas implementasi suatu kebijakan, (4) sumber daya kewenangan, kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan teori menurut Edward III tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk penerapan SIBIJAK memang haruslah didukung oleh sumberdaya yang memadai karena sumber daya berupa sarana dan prasarana tersebut merupakan salah satu faktor penentu efektif tidaknya suatu kebijakan di terapkan. Sebagai contoh SIBIJAK yang mengusung teknologi informasi diperlukan peralatan berupa laptop, scanner, maupun jaringan internet yang baik untuk efektifannya. Apabila tidak ada peralatan tersebut maka akan terjadi kendala dalam penerapan SIBIJAK sedangkan di Inspektorat Daerah Kota Kotabagu dengan jumlah pegawai mencapai 60 orang dan tersedianya laptop hanya 17 unit serta Scanner 2 unit bisa ditarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana yang ada belum bisa menunjang penerapan SIBIJAK. Sedangkan dari ketersediaan anggaran untuk pengadaan Laptop dan perangkat lainnya belum ada atau dengan kata lain belum terakomodir dalam perencanaan penganggaran Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu.

Terkait dengan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan demi suksesnya penerapan kebijakan yang ada harus didukung dengan SDM yang mampu menyesuaikan dan memiliki kesadaran untuk maju demi mencapai suatu keberhasilan implementasi SIBIJAK ini. Karena tanpa adanya kesadaran untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang

ada akan menghambat penerapan kebijakan dalam hal ini penerapan SIBIJAK. Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Menurut Schramm (1977) media komunikasi adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapati oleh peneliti lapangan dapat disimpulkan bahwa layanan SIBIJAK telah terdapat media komunikasi untuk pengaduan akan tetapi pengaduan yang disampaikan melalui media yang telah disiapkan tersebut proses tindak lanjutnya sangat lama bisa sampai berminggu-minggu. Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan penggunaan media teknologi informasi yang bertujuan untuk mendapatkan data dengan cepat dan tepat.

Menurut George Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang dimaksud mencakup aspek-aspek seperti struktur, pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi dan lain sebagainya. Ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu standar operasional prosedur (SOP) dan Fragmentasi. SOP ini merupakan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Sedangkan fragmentasi adalah penyebaran tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

Berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan hasil penelitian bahwa untuk penerapan SIBIJAK perlu adanya pembagian wewenang dan penyebaran tanggung jawab sebagaimana yang dijelaskan oleh Edward III karena berdasarkan data yang didapatkan Peneliti menarik kesimpulan bahwa untuk setiap pengaduan yang masuk baik terkait penilaian angka kredit ataupun layanan lainnya dalam SIBIJAK prosesnya akan ke admin pusat BPKP kemudian ditindak lanjut ke pihak-pihak terkait. Hal ini dipandang perlu adanya perampingan birokrasi sehingga kedepannya pengaduan yang masuk bisa langsung ke admin BPKP perwakilan masing-masing provinsi yang bersangkutan

sehingga pengaduan yang masuk tidak akan menumpuk ke admin pusat. Apalagi ketika terjadinya penggantian pegawai sebagai admin akan terjadi hambatan dalam tindak lanjut pengaduan yang masuk.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapati melalui proses wawancara langsung dengan para informan sebagai Pengguna SIBIJAK yang ada di Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu, maka Peneliti menarik kesimpulan untuk penerapan SIBIJAK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara selaku lembaga Pembina JFA dan pendiri SIBIJAK sudah pernah melakukan Sosialisasi untuk penggunaan SIBIJAK di Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu.

Penerapan SIBIJAK di Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu bisa menghemat waktu dan biaya untuk pengurusan dokumen yang diperlukan sehingga pegawai yang ada bisa lebih fokus kepada pekerjaan. Penerapan SIBIJAK tetapi pada kenyataannya dinilai belum optimal karena belum mampu mengakomodir kebutuhan pengguna secara menyeluruh.

Terdapat beberapa kelemahan dalam sistem terutama terkait dengan penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional auditor dimana kelemahan tersebut terindikasi merugikan Auditor yang ada di Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dalam hal kenaikan pangkat maupun untuk penghitungan angka kredit tahun berjalan. Penilaian angka kredit dalam SIBIJAK untuk Auditor dengan pangkat dan golongan IV/c (Empat C) penilaian dilakukan oleh Tim Penilaian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat. Sedangkan untuk pangkat dan golongan dibawah itu penilaian dilakukan oleh BPKP Perwakilan di Provinsi masing-masing.

Terkait dengan sarana dan prasarana yang menunjang penggunaan SIBIJAK, Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu belum mampu menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang penerapan SIBIJAK terutama dalam hal ketersediaan perangkat komputer atau laptop untuk digunakan masing-masing Auditor juga untuk penugasan dimana dengan jumlah pegawai

yang ada yaitu berjumlah 62 (enam puluh dua) orang sementara perangkat komputer atau laptop yang ada hanya berjumlah 17 (tujuh belas) unit. Demikian halnya untuk perangkat pemindai (Scanner) yang juga merupakan hal yang penting dalam mendukung penggunaan SIBIJAK tetapi di Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu hanya terdapat 1 (satu) Scanner yang aktif untuk digunakan.

Sumber daya manusia (SDM) yang ada di Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu kebanyakan sudah mampu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi terutama Sistem Informasi yang diusung oleh SIBIJAK. Hanya terdapat beberapa orang pegawai senior yang dalam penggunaan teknologi berupa laptop dan alat pemindai yang belum mampu menyesuaikan sehingga hal ini menghambat kinerja pegawai lainnya karena harus membantu pegawai lainnya dalam hal penggunaan SIBIJAK.

Dalam hal media komunikasi sebagai sarana pengaduan SIBIJAK, dalam Sistem sudah mengakomodir atau sudah terdapat menu untuk pengaduan akan tetapi tindak lanjut dari pengaduan yang disampaikan dinilai sangat lambat, dimana terdapat Auditor yang telah menyampaikan pengaduan melalui menu yang telah disediakan terkait Dokumen usulan angka kredit Semester 2 Tahun 2022 yang belum ada hasil penilaian akan tetapi berselang 10 (sepuluh) hari pengaduan tersebut belum ada tindak lanjutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado Program Studi Administrasi Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

Islami, Siti Sophiatul, Purnamasari, Irma dan Seran, Goris. 2020. *Implementasi Kebijakan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penggunaan Kantong Plastik*. Bogor. *Jurnal Governansi*, 6 (1): 1-8.

Karundeng, Hajan. 2022. *Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk*

Bersubsidi Di Kabupaten Pohuwato. Program Pascasarjana Administrasi Negara Universitas Negeri Manado.

- Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lumingkewas, L.A. (2006). *Reformasi Birokrasi dalam Perpektif Otonomi Daerah, Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado.*
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Putra Media Nusantara. Surabaya.
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2003. *Kebijakan Publik: Formasi, Implementasi, Evaluasi*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Pamela. 2021. *Pengertian Kebijakan Publik dan Cara Penyusunannya dalam ajaib.co.id/PengertiaRn-kebijakan-publik-dan-cara-penyusunannya.*
- Panigora, Nurhayati. 2017. *Implementasi Kebijakan Tunjangan Kinerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Program Pascasarjana Administrasi Negara Universitas Negeri Manado.*
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kera Inspektorat Daerah Tipe B.

- Satrioadi, Dwi. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Informasi. Dwisatioadi.blogspot.com. Diakses pada 16 Juni 2023.
- Subarsono, AG. 2009. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Wahab, Abdul Solichim. 2002. Analisis Kebijakan “Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Pertama. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publk. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Wuysang, Nancy M. A. 2022. Pengelolaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Di Desa Talikuran Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa. Program Pascasarjana Administrasi Negara Universitas Negeri Manado.